BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

Bajawa, 27 April 2024

Nomor : 327/PM.00.02/K.NT-11/04/2024
Sifat : Penting
Hal : Imbauan

Kepada
Yth.

1. **Bapak Bupati Ngada**
2. **Bapak Kapolres Ngada**
3. **Bapak Dandim 1625 Ngada**

di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

B. IMBAUAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 24 huruf d *"ASN wajib menjaga netralitas yang dimaksud adalah setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan Bangsa dan Negara"*
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 39 yang berbunyi *"Parajurit dilarang dalam kegiatan menjadi anggota partai politik dan kegiatan politik praktis"*

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi *"Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis"*

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan serentak Tahun 2024 dan mempertimbangkan hal-hal diatas, maka Bawaslu Kabupaten Ngada menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri di Wilayah Kabupaten Ngada agar menjaga netralitas dan dilarang menyerahkan Salinan E-KTP kepada calon perseorangan Gubernur, Bupati serta Walikota sebagai bukti dukungan administrasi persyaratan calon perseorangan/independen.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
KETUA,

ANTONIUS NDIWAL, S.Fil, M.Th

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Propinsi NTT sebagai laporan;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner